

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**  
**INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA**

**A. Identitas Informan**

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Pendidikan :

Jabatan :

Alamat :

**B. Pertanyaan untuk Informan**

1. Apa yang anda ketahui mengenai pernikahan ulangan akibat salah wali?
2. Menurut anda apa penyebab pernikahan bisa salah wali?
3. Menurut anda apa saja tertib wali?
4. Apakah dari KUA pernah mengadakan sosialisasi terkait urutan wali?
5. Bagaimana status hukum pernikahan ulang akibat salah wali?
6. Bagaimana status hukum anak hasil pernikahan yang diulang akibat salah wali?
7. Apa yang menjadi dasar pendapat anda mengenai status hukum anak hasil nikah ulang akibat salah wali?
8. Selama anda menjabat sebagai kepala KUA pernahkah ada kasus yang serupa terjadi?


## LAMPIRAN 1

### Wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Gambut



## LAMPIRAN 2

Wawancara bersama Kepala KUA Kertak Hanyar melalui pesan pribadi whatsapp





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : NUR IKRIMAH  
NIM : 1601110030  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Status Anak Hasil Nikah Ulang Akibat Salah Wali  
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI  
Pembimbing II : Sarmiji Aseri, S.Ag., MHI

| CATATAN PEMBIMBING I  | CATATAN PEMBIMBING II  |
|---|--|
| <p><b>CATATAN (BAB I):</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Periksa lagi di tiap halaman bab ini, apakah penulisan footnote sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku di fakultas Syariah. Seperti spasi antar footnote dalam satu halaman (belum seragam), dan tanda baca (:) sesudah kota penerbit (spasi), penulisan halaman dengan hlm.?, huruf awal judul tulisan, margin kiri-kanan, atas-bawah, dimulainya tulisan paragraph (masuk menjorok berapa cm) Penulisan terjemah ayat diketik dengan ... spasi (seperti pada halaman 1), Perhatikan juga penulisan buku terjemah (lihat pedoman).</li><li>2. Rumusan masalah dan tujuan nomor 2 apakah hanya cukup dengan menggunakan kata tanya apa, apakah sudah tepat bila penelitiannya kualitatif?</li><li>3. Signifikansi, bisa dilihat pada dua sisi, kepentingan ilmiah dan terapan. Manfaat praktisnya supaya dikonkretkan maksudnya. Misalnya bagi pihak terkait dengan lembaga pernikahan, pasangan yang menikah, tokoh agama, atau wali nikah itu sendiri.</li><li>4. Pertimbangkan lagi tentang definisi operasional, tidak semua kata yang ada di judul harus dioperasional. Bisa saja kata yang ada dalam tulisan/pembahasan Status apakah memang harus dioperasionalkan juga? Dari beberapa definisi operasional yang telah dituliskan di sini, tampaknya masih bersifat "berputar-putar" dan maksudnya juga melebihi dari apa yang diberi batasan. Sebaiknya pengutipan juga harus merujuk</li></ol> | <p>-Diperkaya dengan beberapa bahan referensi baik di BAB II maupun BAB IV<br/>-Agar dipertajam analisisnya<br/>-Perlu diteliti pengetikannya<br/>-Kajian pustaka baiknya ditambah</p> <p>Banjarmasin, 5/ 7/2021</p> |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

pada literature yang sesuai dengan disiplin keilmuannya. Seperti wali, hendaknya dihubungkan langsung dengan kitab fikih munakahat. Pertimbangkan juga dengan kata-kata lainnya!

5. Perhatikan dan baca lagi tentang teknik penulisan kutipan langsung ataupun tidak langsung
6. Munculkan juga alasan memilih judul dalam latar belakang, kenapa kepala KUA yang dipilih termasuk pemilihan lokasi dari tiga buah KUA yang berbeda kabupaten/kotanya.
7. Apakah memang hanya dua buah saja kajian pustaka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu (subjek dan objeknya). Periksa lagi per halamannya terkait adanya kemungkinan kelebihan dan kurangnya huruf atau tanda baca pada kata dan kalimat dalam tulisan di bab ini. Termasuk keharusan untuk menyesuaikan dengan pedoman transliterasinya jika terdapat kata-kata yang memang belum masuk dalam kamus bahasa Indonesia.
8. Perhatikan lagi sistematika penulisan, mungkin aada perubahan (pertambahan/pengurangan di beberapa bagiannya), menyesuaikan dengan isi di dalam penulisan pada bab-bab selanjutnya. Seperti halnya landasan teori yang harus diberi judul babnya!

Banjarmasin, 2 Agustus 2021

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NUR IKRIMAH  
NIM : 1601110030  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Status Anak Hasil Nikah  
Ulang Akibat Salah Wali  
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI  
Pembimbing II : Sarmiji Aseri, S.Ag., MHI

| CATATAN PEMBIMBING I   | CATATAN PEMBIMBING II  |
|--|--|
| <p><b>CATATAN (BAB II):</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Halaman 2 footnote 3 belum ada keterangan terkait sumber rujukan. Perhatikan penulisan spasi antar footnote dan segala ketentuan terkait di setiap halaman pada bab ini.</li><li>2. Apa yang menjadi catatan pada (bab I) terkait masalah teknis, supaya diperhatikan juga untuk bab-bab selanjutnya. Utamanya yang berhubungan dengan pedoman transliterasi, karena pada bab ini tentunya akan banyak muncul istilah fikih munakahat yang mengharuskan transliterasi!. Sesuai pedoman penulisan yang berlaku di syariah, apakah memang masih menggunakan istilah op cit, atau yang sejenisnya seperti loc cit atau ibid?</li><li>3. Sebaiknya merujuk pada kitab munakahat langsung (selain literature yang ada) terkait sub-sub. pembahasan yang ada pada bab II ini, seperti masalah pengertian nikah, rukun dan syarat nikah, atau wali. Karena lima buah literature berbahasa asing (tidak termasuk kamus) menjadi syarat penulisan skripsi.</li><li>4. Pertimbangkan lagi sub-sub bahasan yang ada pada bab II di sini, apakah semuanya terpakai dan dipakai untuk kepentingan analisis. Uraian tentang macam-macam wali, porsi pembahasan mengenai wali hakim apakah hanya cukup seperti itu saja. Kecuali jika kesalahan wali</li></ol> | <p>-Pada kajian pustaka yang baiknya diberi angka, dipoint 1... skripsi<br/>2..... skripsi..</p> <p>-Terjemahan surah Ar-Rum ayat 21 diakhurnya tertulis saying, harusnya sayang.</p> <p>Banjarmasin, 03 / 08 / 2021</p> |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

dalam objek tulisan ini memang hanya terkait dengan masalah wali nasab saja. Sehingga bisa diabaikan!

5. Seharusnya ditambahkan lagi dengan literature/kitab/sumber yang berbahasa asing seperti Arab/Inggris. Karena selain memenuhi syarat penulisan skripsi, ini juga menjadi bagian penilaian pada saat sidang munaqasyah. Sebab pada bab landasan teori inilah seharusnya buku-buku tersebut dirujuk (dijadikan sumber kutipan). Termasuk kutipan terhadap artikel-artikel ilmiah hukum keluarga Islam (khususnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini) juga dimasukkan dalam bab analisis, karena ini juga dinilai oleh tim penguji bidang (kedalaman dan relevansi teori) sesuai standar penilaian.
6. Perhatikan penulisan kutipan langsung/tidak langsung pada tulisan/uraian di bab ini, agar jangan sampai ada indikasi *plagiat* di dalamnya. Agar tidak bermasalah ketika dilakukan uji/cek plagiasi yang mengharuskan merevisi lagi.

Banjarmasin, 3 Agustus 2021

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

### **CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : NUR IKRIMAH  
NIM : 1601110030  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Status Anak Hasil Nikah Ulang Akibat Salah Wali  
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI  
Pembimbing II : Sarmiji Aseri, S.Ag., MHI

| CATATAN PEMBIMBING I  | CATATAN PEMBIMBING II |
|---|-----------------------|
| <p><b>CATATAN (BAB III):</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Apa yang menjadi catatan pada (bab I dan bab II) terkait masalah-masalah teknis, supaya diperhatikan juga untuk bab ini. Utamanya yang berhubungan dengan masalah pengutipan (langsung dan tidak langsung) penulisan footnote dengan memenuhi segala persyaratannya.</li><li>2. Jenis penelitian, meskipun sudah disebutkan secara operasional tentang tentang jenis dan pendekatannya, namun masih belum jelas tentang pernyataan penulis ... Dalam hal ini ... MERUJUK pada pendapat kepala KUA. Kalimatnya supaya diperbaiki susunannya supaya sesuai dengan maksud sebelumnya (seperti yang telah dikutip). Begitu juga halnya dengan sifat penelitian yang dituliskan dengan deskriptif di sini. Sampai baris terakhir yang menjelaskan sifat penelitian ini, tampaknya masih berupa kutipan saja belum terhubung dengan sifat penelitian penulis yang deskriptif tersebut. Seperti apa maksudnya jika dihubungkan dengan tema ini?</li><li>3. Alasan pemilihan lokasi sebaiknya diberi keterangan/penjelasan. Sebab jika hanya sisi sosiologis ... seribu sungai sungai (seperti tertulis) masih belum tampak kepentingan ilmiahnya. Apakah agamis dan seribu sungai ini akan berpengaruh dengan pendapat kepala KUA yang</li></ol> |                       |





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

menjadi objek penelitian. Apalagi ini juga tidak dianalisis.

4. Sebaiknya subjek penelitian disebutkan jumlah informannya. Baik dari masing-masing KUA yang ada di kota Banjarmasin, dan KUA di Kabupaten Banjar. Sebaiknya juga ditambahkan pada bagian sub bahasan (bagian pemilihan lokasi) kenapa KUA kecamatan Gambut yang dipilih mewakili KUA Kabupaten Banjar. Mungkin bisa juga dilengkapi dengan alasan/pertimbangan mengapa jumlah itu yang menjadi informan penelitian ini (sesuaikan dengan kenyataan di lapangan). Objek penelitian, apakah hanya menyangkut pendapat saja? Sesuaikan dengan rumusan dan tujuan peneliti.
5. Data, jika identitas informan, meliputi pula identitasnya, maka apakah ini nanti menjadi bagian yang dianalisis juga. Karena ketika identitas informan disebut sebagai bagian data, maka jangan lupa untuk memperlakukannya secara konsisten, diolah (data *processing*) dan dianalisis juga. Jika tidak dilakukan, maka patut dipertimbangkan. Kenapa pada bagian D.1.b. terdapat kalimat ... diperlukan untuk WAWANCARA ... padahal nanti ini menjadi bagian dari teknik pengumpulan data? Keterangan jangan melebihi dari apa yang dibahas (data saja). Sehingga nantinya tidak ada kesan banyak terdapat pengulangan.
6. Apakah memang hanya tiga orang informan ini yang menjadi sumber data. Ingat sumber data berbeda dengan subjek penelitian!
7. Dalam teknik pengumpulan data, sebaiknya diperjelas berapa dan seperti apa wawancara langsung itu. Mungkin di bagian laporan, keterangan ini bisa dimunculkan
8. Pengolahan data sebagaimana yang disebutkan pada tahapannya, harus benar-benar dilakukan dan dapat dibuktikan jika ditanyakan seperti apa wujud konkretnya. Seperti Deskripsi ... menyajikan data ... dalam BENTUK URAIAN DAN DALAM BENTUK HASIL PENELITIAN. Jika seperti ini, apakah bisa dijelaskan maksudnya oleh peneliti nantinya jika ini ditanyakan. Karena secara konkret ini masih sangat sulit untuk bisa dipahami tentang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

apa yang dimaksudkan ketika ini disebut sebagai bagian pengolahan data.

9. Baca lagi tentang analisis data di sini! Karena belum tampak analisis yang dimaksudkan tersebut. Sebab tertulis ... apabila data terkumpul ... disusun dan dilaporkan apa adanya lalu diambil kesimpulan. Ada satu bagian (wajib) yang masih tertinggal, karena untuk bisa menyimpulkan tersebut, tentu ada tahapan mendiskusikan antara laporan dengan teori yang telah diurai pada bab sebelumnya. Jadi perhatikan lagi keterangan tentang maksud analisis data di sini. Apakah maksud ini sudah tepat jika analisis data dilakukan (hanya) untuk dalam bentuk: data terkumpul, disusun dan dilaporkan lalu disimpulkan. Lalu apa bedanya dengan laporan hasil penelitian. Pengertiannya masih sulit dipahami, sebaiknya dikonkretkan maksudnya.
10. Periksa kembali tahapan penelitian di sini, kemungkinan ada perubahan (penambahan dan pengurangan) menyesuaikan dengan kenyataan (fakta) yang ada selama proses penulisan skripsi ini dilakukan oleh peneliti.

Banjarmasin, 4 Agustus 2021

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NUR IKRIMAH  
NIM : 1601110030  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Status Anak Hasil Nikah Ulang Akibat Salah Wali  
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI  
Pembimbing II : Sarmiji Aseri, S.Ag., MHI

| CATATAN PEMBIMBING I  | CATATAN PEMBIMBING II |
|---|-----------------------|
| <p><b>CATATAN (BAB IV):</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perhatikan penulisan hasil wawancara langsung dengan informan, apakah harus ditulis cetak miring dan jarak spasinya. Ingat karena identitas informan ini juga menjadi bagian data, berarti ia juga harus dianalisis. Hasil wawancara supaya dilengkapi dengan keterangan waktu dan lamanya serta tempat. Boleh ditambahkan keterangan lainnya untuk bisa meyakinkan pembaca kalau wawancara ini benar-benar bersumber dari informan tanpa ada keterangan tambahan yang sebenarnya tercampur dengan bahasa atau kalimat dari peneliti. Sudahkah informasi ini lengkap dan memenuhi jawaban rumusan masalah.?</li><li>2. Keterangan tentang dasar hukum dari para informan, apakah sudah tepat seperti itu, seperti menyebut juz dan halamannya, ataukah peneliti sendiri yang disuruh merujuk kepada kitab yang beliau sebutkan? Sesuaikan laporannya sebagaimana informasi yang telah diterima. Jika informasi diterima pada hari yang sama untuk satu informan apakah penulisannya seperti yang terdapat pada halaman 2 bab ini?</li><li>3. Jika alasan hukum dari informan II ini benar merupakan wawancara langsung, perlu ada keterangan dari penulis terkait kebenarannya. Karena ini merupakan kalimat panjang sehingga ada indikasi bahwa keterangan yang ditulis di sini sepertinya merupakan uraian peneliti yang mencoba</li></ol> |                       |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

merujuk pada kitabnya atau bisa jadi dari informan sendiri dengan menyampaikan dan membacakan di hadapan peneliti terkait alasan yang menjadi dasar hukum dari pendapatnya tersebut.

4. Penulisan kata/kalimat pada matrik, lihat petunjuknya! Apakah ditulis tetap dalam spasi normal atau boleh satu spasi saja. Sebaiknya dibuat dalam bentuk landscape saja, karena terkesan ada pemborosan halaman juga. Sebab jumlah halaman matrik ini sama dengan uraian pendapat dari tiga orang informan. Padahal baca lagi maksud dibuatnya data ke dalam matrik ini! Supaya tidak terkesan hanya sekedar menambah halaman saja (yang sifatnya tidak ilmiah)
5. Analisis diusahakan tidak hanya sekedar dibahasakan dengan kalimat setuju/tidak setuju dengan informan yang ini, atau yang itu saja. Analisis adalah mendiskusikan isi laporan penelitian dengan teori-teori yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya. Hindarkan juga pengulangan atau pemindahan apa yang sudah ditulis pada bab sebelumnya tersebut ke dalam bab analisis ini. Lihat misalnya alasan hukum dari para informan yang dimasukkan lagi keterangannya ke dalam uraian (bagian) analisis.
6. Perhatikan betul-betul uraian di bab ini, apakah sudah tidak ada lagi yang salah ketik, dan informasi yang ditulis memang langsung dari sumbernya. Sehingga bagi setiap informan seharusnya ada catatan kakinya terkait kapan, dimana, dan tempat diterimanya informasi tersebut (lisan ataukah tertulis, sesuai dengan penjelasan di bab sebelumnya).
7. Periksa lagi pernyataan kalimat menurut tiga orang informan di sini. Apakah memang benar pendapat dan dasar hukum yang disebutkan di sini sudah seperti itu adanya. Hindari tercampurnya pernyataan peneliti di dalam uraian kalimat laporan hasil penelitian.
8. Analisis sudahkah menghubungkan dengan teori-teori yang ada dalam bab II, jika tidak maka supaya disesuaikan. Karena fungsi dari landasan teori adalah alat analisis. Sehingga periksa lagi, apakah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

uraian-uraian sebagaimana bab II sebelumnya sudah digunakan untuk kepentingan analisis?

9. Pastikan bahwa rumusan masalah sudah terjawab semuanya dalam bab penyajian data ini
10. Hasil analisis adalah mendiskusikan antara pendapat dan dasar hukum dari hakim dengan teori, bisa saja menghasilkan sesuatu yang berbeda. Peneliti diberi kebebasan untuk menyatakan pendapatnya sendiri terkait hasil diskusi ini. Tentu dengan dukungan teori yang memadai dan sudah disebutkan pada bab II sebelumnya. Jadi analisis tidak hanya sekedar memindah uraian (pada bab II) ke dalam bab analisis ini. Karena dipastikan akan dibuang/dihilangkan saja oleh tim penguji nantinya jika ini yang sudah dilakukan peneliti.
11. Jika memang mengharuskan, analisis bisa saja disampaikan per pendapat kepala KUA Dalam arti tidak satu kesatuan dari ketiga orang informan. Apalagi ada varian pendapat dari tiga informan ini misalnya berbeda-beda dari sisi alasan/dasar hukum yang menurut peneliti bagus untuk diberikan catatan kesesuaian tidaknya dengan teori yang ada dalam fikih munakahat.
12. Perhatikan penulisan kata “dimana” pada halaman 13 baris kesatu padahal tidak dimaksudkan untuk menanyakan tempat, dan lihat lagi pada setiap halaman lainnya!

Banjarmasin, 5 Agustus 2021

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NUR IKRIMAH  
NIM : 1601110030  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Status Anak Hasil Nikah Ulang Akibat Salah Wali  
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI  
Pembimbing II : Sarmiji Aseri, S.Ag., MHI

| CATATAN PEMBIMBING I   | CATATAN PEMBIMBING II |
|--|-----------------------|
| <p><b>CATATAN (BAB V):</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lihat pedomannya, pada bagian penutup ini ada point penomoran untuk simpulan dan saran (A dan B)</li><li>2. Pernyataan Dari hasil wawancara ... dapat disimpulkan ... INI belum tepat untuk menyatakan kalau simpulan itu adalah hasil dari wawancara</li><li>3. Simpulan kalimatnya masih terlalu panjang, dan apakah ada dalam bentuk paragraph seperti pada simpulan nomor (1)</li><li>4. Sudahkah simpulan ini merupakan <u>hasil analisis terhadap laporan hasil penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah (diskusi antara hasil dengan teori yang ada)</u>. Oleh karena itu antara rumusan masalah dan simpulan point penomorannya sama.</li><li>5. Simpulan tidak dalam bentuk ringkasan dari uraian pada bab laporan/penyajian data, Sehingga tidak bersifat pengulangan dari apa yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Lihat seperti pada simpulan nomor 2. Penjelasan ini sudah ada dalam laporan?</li><li>6. Silahkan revisi semampunya, sehingga simpulan tidak bersifat "daur" karena berputar-putas disekitar uraian yang sudah ada di bab</li></ol> |                       |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

penyajian. Sehingga simpulan tekesan hanya ringkasan. Pembaca belum melihat ada muatan analisis penulis yang merupakan suatu kewajiban dalam sebuah penelitian yang dilakukan.

7. Sebagai contoh penelitian ini, adalah bertujuan ingin mengetahui pendapat kepala KUA terkait status anak akibat salah wali ... dan alasan/dasar hukum dari pendapat tersebut ... maka disusunlah kemudian rumusan masalahnya dengan: *Pertama*, Bagaimana pendapat kepala KUA ... *kedua*, Bagaimana alasan/dasar hukum ...? Setelah penelitian dilakukan, rumusan masalah dapat dijawab dengan: Bahwa Pendapat kepala KUA Terkait ..., dan alasan hukumnya adalah ... Di dalam landasan teori, disebutkan bahwa (lihat uraian pada bab teori ini), lalu atas dasar ini, maka disusunlah simpulannya. Yaitu *Pertama* ... *Kedua*, ... Adapun kata/kalimat yang sama tidak lagi masuk dalam simpulan, karena ia sudah dijawab oleh laporan hasil penelitian dan teorinya juga sudah ada.
8. Periksa lagi yang mendasari saran nomor (1), kenapa juga ditujukan pada kepala KUA, apakah ini juga masuk dalam proses analisis peneliti? Jika pernyataan peneliti seperti ini: Hedaknya setiap KUA melakukan sosialisasi ... Ini menunjukkan bahwa kepala KUA belum/tidak ada melakukan upaya tersebut. Padahal ketika mau dilaksanakan akad, apakah penentuan/penetapan wali ini ada hubungannya dengan masalah administrasi sebelumnya. Begitu juga dengan saran nomor 3 terkait mahasiswa. Ingat yang mendasari munculnya saran itu, berhubungan dengan adanya hasil analisis yang melahirkan sebuah simpulan.
9. Sepanjang bisa dipertanggungjawabkan tulisan ini, silahkan revisi seperlunya. Dalam arti lain, jika memang ada alasan/jawaban penulis tentang kenapa memang harus ditulis seperti itu, atau seperti ini, maka silahkan abaikan saja catatan koreksi ibu ini. Silahkan diperbaiki, semoga dimudahkan dan dilancarkan untuk keseluruhan proses (selanjutnya).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

10. Pertimbangkan juga mungkin ada yang perlu dilampirkan dalam tulisan ini! Mungkin saja berupa dokumentasi kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020.

11. Lengkapi dengan bagian awal skripsi seperti halaman persetujuan, pengesahan, riwayat hidup, abstrak, daftar isi, dan lain-lain, termasuk bagia akhir berupa daftar pustaka da lampiran (jika ada)!

Banjarmasin, 6 Agustus 2021

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3265783  
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

### **PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B- 399 /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2020

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :


Nama : Nur Ikrimah  
NIM : 1601110030  
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Keluarga Islam (AS)  
Judul : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Status Anak Hasil Dari Nikah Ulang Akibat Salah Wali

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.HI  
Pembimbing II : Sarmiji Asri, S.Ag, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 11 Februari 2020  
Dekan.  
  
Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
NIP. 196611261991021002

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
  2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
  3. Mahasiswa (i) ybs;
  4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 553 /Un.14/III.2/PP.00.9/03/2020  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Banjarmasin, 6 Maret 2020

Kepada Yth  
Nur Ikrimah / 1601110030  
di  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 5 Maret 2020, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Nur Ikrimah / 1601110030  
Jurusan : HKI  
Judul : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Status Anak Hasil dari Nikah Ulang Akibat Salah Wali  
Hari/Tanggal : Senin, 9 Maret 2020  
Waktu : 11.00 - 13.00  
Tempat : Ruang Seminar

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI  
Pembimbing II : Sarmiji Aseri, S.Ag., MHI  
Moderator : Ahda Fithriani, S.HI., M.HI  
Pembahas Utama I : Rini Tri Rizki / 1601110035  
Pembahas Utama II : Muhammad Amin / 1601111307

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 25





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-705/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nur Ikrimah  
NIM : 1601110030  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Status Anak Hasil dari Nikah Ulang Akibat Salah Wali

telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada :

Hari/Tanggal : Senin, 9 Maret 2020  
Waktu : 11.00-13.00  
Tempat : Ruang Seminar

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI  
Pembimbing II : Sarmiji Aseri, S.Ag., MHI  
Moderator : Ahda Fitriani, SHL., MHI  
Pembahas Utama I : Rini Tri Rizki  
Pembahas Utama II : Muhammad Amin

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 7 April 2020  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) Email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 806 /Un.14/III.2/TL.00/05/2020  
Sifat : Biasa  
Hal : **Permohonan Izin Riset**

08 Mei 2020

Yth: Kepala Kementerian Agama Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh  
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NUR IKRIMAH**  
NIM : 1601110030  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 11 Mei s/d 10 Juli 2020 dengan judul:

**Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Status Anak Hasil dari Nikah Ulang Akibat Salah Wali**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan,  
  
Studi Râhmat Hakim, M. HI  
197904102006041019

Tembusan:  
- KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) Email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

**SURAT RISET**

Nomor: B- 806 /Un.14/III.2/TL.00/05/2020

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Antasari, dengan ini menugaskan kepada :

Nama : **NUR IKRIMAH**  
NIM : 1601110030  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. Setia Bersama Komp. Surya Mas Regency Blok. I  
Tugas : Melakukan Riset / Penelitian Ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi Sarjana dengan Judul :

**Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Status Anak Hasil dari Nikah Ulang Akibat Salah Wali**

Tempat yang dituju : KUA Kec. Banjarmasin Tengah  
Barang yang dibawa : Seperangkat alat riset  
Lamanya Riset : 2 (Dua) Bulan  
Dari tanggal : 11 Mei 2020  
Sampai dengan tanggal : 10 Juli 2020

Demikian Surat Riset ini diberikan kepada yang bersangkutan, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan,



Studi Rāhmat Hakim, M. HI  
197904102006041019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR**  
Jalan Sekumpul Nomor 19 Martapura Kode Pos 70614  
Telp (0511) 4721249; Faximile (0511)4721249  
Email: banjarkalsel@kemenag.go.id

Nomor B-122 /Kk-17 03-1/Um 00/07/2020

Martapura, 03 Juli 2020

Lampiran -

Perihal Izin Penelitian

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Banjarmasin  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : B-806/Un.14/III.2/TL.00./05/2020 tanggal 08 Mei 2020 tentang Riset dalam rangka penyusunan Skripsi :

Nama : Nur Ikrimah  
NIM : 1601110030  
Fak/Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam (AS)  
Alamat : -

Judul Skripsi : PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TERHADAP  
STATUS ANAK HASIL DARI NIKAH ULANG AKIBAT SALAH WALI

Tgl Penelitian : 11 Mei sd 10 Juli 2020  
Lama Penelitian : 2 bulan

Pada prinsipnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banjar menyetujui dan memberikan ijin penelitian kepada Nama tersebut di atas, di KUA Kec. Kertak Hanyar dan KUA Kec. Gambut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu proses Pelayanan.
2. Menyampaikan laporan hasil penelitian pada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Banjar,

Majwan Noor, M. Pd  
196702101992031006

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prop.Kal-Sel
2. Kepala KUA Kec. Kertak Hanyar
3. Kepala KUA Kec. Gambut
4. Yang bersangkutan.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH  
Jalan Gunung Sari Cempaka XII Kel. Mawar Banjarmasin  
telp. ( 0511 ) 4366377

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**  
Nomor : 510/KUA.17.01-3/HM.20/07/2020

Memperhatikan Surat Permohonan Izin Riset dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor : B-806/Un.14/III.2/TL. 00/05/2020 tertanggal 08 Mei 2020, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NUR IKRIMAH  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIM : 1601110030  
Program Studi : Stara Satu (S.1)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul : **"Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Status Anak Hasil dari Nikah Ulang akibat Salah Wali"**, Yang dilaksanakan dari tanggal : 11 Mei s/d 10 Juli 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 08 Juli 2020



Kepala  
H. Hasbi Assidiq, S.Ag.MM  
NIP.19721219 199603 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KERTAK HANYAR**

Jalan A.Yani KM. 10,200 Gg.SMP Desa Sungai Lakum Kode Pos : 70654  
email : kua.keckertakhanyar@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN RISET**

Nomor : B. 254 /Kua.17.03-7/PW.01/07/2020

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NUR IKRIMAH**  
NIM : 1601110030  
Alamat Tinggal : -  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS) Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin

Benar-benar telah menyelesaikan riset dalam rangka penyusunan skripsi **PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TERHADAP STATUS ANAK HASIL DARI NIKAH ULANG AKIBAT SALAH WALI** di KUA Kecamatan Kertak Hanyar antara tanggal 11 Mei s/d 10 Juli 2020

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kertak Hanyar

Pada tanggal : 08 Juli 2020



Kepala

**Drs. H. Saubari, M.Pd.I**

NIP. 197005211996031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GAMBUT**  
Jl. A. Yani Km. 15.700 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kab. Banjar 70652

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B.173/Kua.17.03.05/07/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulkipli, HS,S.Ag, MM  
NIP : 197507091997031002  
Pangkat/ Gol : Pembina IV / a  
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Ikrimah  
NIM : 1601110030  
Fak. / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam (AS)

Bahwa yang bernama tersebut diatas adalah benar telah melaksanakan Riset di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Dimulai dari tanggal 11 Mei s/d 10 Juli 2020 dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul " **PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TERHADAP STATUS ANAK HASIL DARI NIKAH ULANG AKIBAT SALAH WALI**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gambut, 8 Juli 2021

KEPALA,



ZULKIPLI, HS, S.Ag,MM  
NIP.197507091997031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-781/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nur Ikrimah  
NIM : 1601110030  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2020  
Waktu : 08.30 – 10.30 WITA  
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Rusdiah, MHI  
Penguji II : Rahman Helmi, S. Ag., MSI  
Penguji III : Dra.Hj Wahidah, MHI

Adapun nilai yang diperoleh adalah : **82** dan dinyatakan **LULUS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 5 Mei 2020  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
  
Wahidah, MHI  
19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

## **Sertifikat**

Nomor: 2078/Un.14/III.2/PP.00.9/08/2021

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

**Nur Ikrimah**

**NIM : 1601110030**

Kelahiran Marabahan, 31 Oktober 1998

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

**Baik Sekali**

Banjarmasin, 9 Agustus 2021

D e k a n,



**Dr. H. Jakaluddin, M.Hum**

**NIP.19661126 199102 1 002**





**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

**SERTIFIKAT**

**Nomor : FS-PF/Pel/XVII/20100758/2018**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Nur Ikrimah**

Tempat dan Tanggal Lahir :

**Marabahan, 31 Oktober 1998**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

**Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint**

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 27 April 2018.

Banjarmasin, 10 Mei 2018





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail:

website: www.syariah.uin.antasari.ac.id


**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Nur Ikrimah  
NIM : 1601110030  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Semester : VII  
Tahun Akademik : 2019


| NO            | ASPEK KEGIATAN  | JUMLAH KEGIATAN | NILAI KUMULATIF | KETERANGAN |
|---------------|---|-----------------|-----------------|------------|
| 1.            | Aspek Pokok :<br>a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.<br>b. Aspek penalaran dan idealisme.<br>c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama | 6<br>50<br>9    | 21<br>129<br>26 |            |
| 2.            | Aspek Penunjang :<br>a. Aspek pemenuhan bakat dan minat<br>b. Aspek pengabdian masyarakat   |                 |                 |            |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>65</b>       | <b>176</b>      |            |

Banjarmasin, 26 Agustus 2019.

Dosen Pembimbing

  
Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.  
NIP. 19690327197203205

Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

  
Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum  
NIP. 197405252803122004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nur Ikrimah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Marabahan, 31 Oktober 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Suku/Kebangsaan : Banjar/Indonesia
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Alamat : Jl. A. Yani KM. 6 Gang Marina No. 1 RT.  
25,  
RW. 02, Kel. Pemurus Luar, Kec.  
Banjarmasin  
Timur, Kota Banjarmasin
8. Pendidikan :
  - a. TK Tunas Harapan Lulus Tahun 2004
  - b. SDN Ulu Benteng Lulus Tahun 2010
  - c. MTsN Banjar Selatan 1 Lulus Tahun 2013
  - d. MAN 2 Model Banjarmasin Lulus Tahun 2016
9. Pengalaman Organisasi : Antasari Cendekia
10. Orang Tua :
  - a. Ayah :  
Nama : H. Ali Hasan (Alm)  
Pekerjaan : -  
Alamat : -
  - b. Ibu :  
Nama : Chairunnisa, S. Ag. (ALM)  
Pekerjaan : -  
Alamat : -
11. Anak ke/Saudara : Lima/Tujuh Saudara

Banjarmasin, 30 Oktober 2021  
Penulis,

Nur Ikrimah